



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 101**

**Tahun 2019**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DAN BESARAN KOMPENSASI  
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas dan Atribut adalah pakaian dan atribut yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah.
2. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
3. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunungkidul.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
6. Anggota DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunungkidul yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian;
  - b. Pakaian Sipil Resmi;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap;
  - d. Pakaian Dinas Harian; dan

- e. Pakaian bercirikan khas daerah.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun);  
dan
  - e. Pakaian bercirikan khas daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

#### Bagian Kesatu

#### Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

##### Pasal 3

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kebutuhan DPRD yang diberikan dengan satuan orang bulan.
- (4) Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi

##### Pasal 4

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang

untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dengan memperhatikan standar keahlian.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (5) Besaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 101.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 101 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN  
 DINAS DAN ATRIBUT DAN BESARAN  
 KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU  
 TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut

NO.	JENIS PAKAIAN	NILAI PER PASANG (Rp)
1	2	3
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.750.000,00
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.750.000,00
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.750.000,00
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.750.000,00
5	Pakaian yang bercirikan Khas Daerah	1.850.000,00

B. Besaran Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Kelompok Pakar/ Tim Ahli	OB	5.000.000

C. Besaran Kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli	OB	3.500.000

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH